

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Audit adalah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak independen secara kritis dan sistematis dengan tujuan dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan, sedangkan yang diperiksa adalah laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya (Agoes, 2017). Seseorang yang melakukan audit adalah auditor, auditor disini memiliki tugas untuk memeriksa atau mengetahui baik tidaknya laporan keuangan perusahaan atau organisasi dan memiliki tanggung jawab atas kesimpulan atau pendapatnya tentang kewajaran dari laporan keuangan instansi tersebut.

Ada beberapa jenis atau tipe dari pekerjaan auditor, antara lain : auditor internal, auditor independen (akuntan publik), auditor pajak, dan auditor pemerintah. Dalam hal yang lebih spesifik, auditor pemerintah dibedakan menjadi dua, yakni : auditor internal pemerintah dan auditor eksternal pemerintah. Seorang auditor eksternal pemerintah adalah seseorang yang melakukan pekerjaan sebagai auditor di Kantor Badan Pengawasan Keuangan (BPK). Sedangkan seorang auditor internal pemerintah adalah seseorang yang melakukan pekerjaan sebagai auditor di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Kantor BPKP).

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan. Sistem ini adalah berhubungan dengan pengawasan internal, pengawasan internal ini terkait dengan semua proses audit, evaluasi, review, pemantauan, dan melakukan pengawasan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan tugas instansi atau organisasi, (Pemerintah Pemerintah No 60 Tahun, 2008). BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah organisasi yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden, hal ini menjadi tuntutan dan tantangan bagi BPKP yang selaku auditor internal pemerintah untuk tetap menyerahkan atau memberikan hasil audit yang berkualitas. Dengan begitu dapat tercipta pemerintahan yang akuntabilitas, good governance dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik. BPKP sebagai tempat atau kantor yang dipercaya sebagai internal auditor pemerintahan memiliki peranan penting, untuk itu sikap profesional dari seorang auditor maupun Kantor BPKP diperlukan.

*Professionalisme* adalah suatu hal utama yang penting untuk diaplikasikan dalam setiap individu akuntan publik dalam melakukan pekerjaan yang profesional agar dapat dicapainya kualitas audit yang memenuhi syarat, Andarwanto (2015). Profesionalisme ini diperlukan bagi seorang auditor dalam mewujudkan kinerjanya yang nantinya akan menghasilkan hasil audit yang baik dan berkualitas. Perilaku profesional akuntan publik atau auditor salah satunya diwujudkan dengan menghindari perilaku yang menyimpang dalam pengauditan (*dysfunctional audit behavior*).

Perilaku yang menyimpang dalam pengauditan (*dysfunctional audit behavior*) yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang auditor dalam wujud memanipulasi perihal curang ataupun perihal penyimpangan pada standar audit, (J. S. Sitorus, Siburian, Siagian, & Gultom, 2019). Perilaku menyimpang terkait penyimpangan pada standar audit dapat memberikan dampak terjadinya tuntutan hukum atas hasil audit. Terdapat enam perilaku menyimpang dalam audit, seperti penghentian premature atas audit, pemerolehan bukti yang kurang memenuhi syarat, penggantian atau penghilangan prosedur atau langkah dalam pengauditan, dan pelaporan waktu audit yang kurang yang dapat menurunkan atau mengurangi kualitas hasil audit yang akan berdampak negatif terhadap profesi auditor, (Hariani & Adri, 2017).

Kasus yang terjadi pada auditor yang bekerja di BPKP yang tengah melakukan audit pada proyek lelang E-KTP. Auditor yang bekerja di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Kantor BPKP) yaitu bernama Mahmud Toha Siregar. Dia mengaku sempat menerima uang dari Drajat Wisnu Setyawan, Drajat merupakan Ketua Panitia Lelang proyek pengadaan e-KTP yang mengakibatkan kerugian bagi negara hingga Rp 2,3 triliun bersama terdakwa Sugiharto dan Irman. Mahmud Toha menerima uang sebesar Rp. 3 juta dari Drajat Wisnu setelah BPKP mereview hasil lelang proyek senilai Rp 5,9 triliun. Menurut Mahmud Toha, uang tersebut tidak mempengaruhi *review* yang dia berikan pada hasil lelang. Saat menjalani proses pemeriksaan, Mahmud Toha mengaku sudah mengembalikan uang kepada KPK. Namun, Jaksa KPK yang bernama Abdul Basyir juga tidak

langsung percaya begitu saja dengan Mahmud Toha. Jaksa Basyir mengklaim bahwa Mahmud Toha menerima uang lebih dari RP 3 juta. Akan tetapi, Mahmud Toha tetap mempertahankan argumennya bahwa dia hanya menerima Rp 3 juta. Saat dalam sidang, Drajat datang sebagai saksi sidang dan dia mengakuinya bahwa dia (Drajat) telah memberikan uang kepada Mahmud Toha yang sebagai auditor di BPKP. Menurut Drajat, uang tersebut adalah uang yang berkaitan dengan perjalanan atau transportasi auditor BPKP dalam menjalankan tugasnya untuk merivew hasil lelang proyek e-KTP (www.liputan6.com, 2017).

Fenomena lainnya yang berkaitan dengan penyimpangan audit yang dilakukan oleh auditor adalah empat terdakwa kasus korupsi mengaku ada keganjilan dalam hal penyidikan dan penentuan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumut. Para auditor BPKP ditengarai melakukan kecurangan dan tak objektif dalam melaporkan hasil audit investigasi. Dalam kesempatan yang sama, Dirut PDAM Tirtanadi, Azzam Rizal, mengaku dirinya sudah meminta petunjuk dari Perwakilan BPKP Sumut dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (KEJATISU) soal penunjukan pihak ketiga dalam pekerjaan penagihan rekening air pelanggan. Tapi setahun kemudian tim penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU) malah menetapkan dia sebagai tersangka. Setelah ditahan di Poldasu, Azzam mengaku, baru dua bulan berikutnya dikeluarkan hasil audit Perwakilan BPKP Sumut yang menyatakan adanya kerugian negara sebesar Rp5 miliar.

Azzam mengindikasikan kecurangan penghitungan kerugian negara oleh BPKP terlihat pada penghitungan nilai kerugian Negara. Di situ, lanjut Azzam, auditor investigasi BPKP tidak melengkapi data PPN atas fee yang sudah disetorkan pada Agustus hingga November. Pasalnya, pekerjaan penagihan sudah dibayarkan tapi kuitansinya tidak dilampirkan dalam penghitungan kerugian negara. Adanya dua hasil audit berbeda dari BPKP yang menyatakan terdapat kerugian negara yang menyeret mantan Dirut PDAM Tirtanadi Sumut, Azzam Rizal, ia menolak menjawabnya. Sebab kata dia, berkaitan hal tersebut ranahnya sudah substansial, sehingga pihaknya tidak dapat memberikan keterangan. Pihak BPKP Sumut, dikatakan tidak memiliki bahan perbandingan. Chandra mengakui bahwa BPKP Sumut, tidak memiliki data atau bahan sendiri dalam menghitung kerugian negara. Keseluruhannya bahan atau data berasal dari penyidik. (Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn).

Dengan melihat kasus atau fenomena di atas, hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada beberapa auditor BPKP yang melakukan tindakan atau perilaku yang menyimpang dalam audit. Kasus ini tidak sejalan dengan fungsi BPKP yang dalam tugasnya melakukan pengawasan pada pelaksanaan dan perencanaan program yang dapat menghambat kelancaran audit investigasi atas kasus-kasus penyimpangan yang berpotensi dapat merugikan keuangan negara/daerah. Seorang auditor dituntut untuk memiliki perilaku atau sikap yang etis dalam bekerja. Walaupun dengan tipe kepribadian yang berbeda-beda di antara auditor, tentu seorang auditor tetap memiliki visi,

misi, dan tujuan yang sama dalam suatu organisasi. Agar visi, misi, dan tujuan dari badan atau organisasi BPKP tercapai, seorang auditor harus memiliki komitmen organisasi, komitmen profesional dan pengalaman yang cukup.

Tipe kepribadian auditor diduga dapat mempengaruhi perilaku penyimpangan dalam audit. Tipe kepribadian merupakan karakteristik atau sifat khas dari seorang individu dalam merefleksikan cara-cara atau langkah-langkah yang ditempuh oleh seorang individu dalam berinteraksi dan bereaksi pada individu lainnya, Noviyanti (2008). Tentu dalam berinteraksi terhadap orang lain ada perbedaan karakteristik atau tipe kepribadian antara satu dengan yang lainnya. Tipe kepribadian kemungkinan adanya perbedaan antara sikap dengan persepsi dalam menanggapi perilaku etis auditor, Saputri (2015). Perbedaan karakteristik yang melekat pada diri individu seseorang akan mempengaruhi sikap seseorang. Sebagai contoh ketika seorang auditor memiliki sikap yang negatif dalam melakukan pekerjaannya, maka hal tersebut dapat mempengaruhi auditor yang lainnya.

Selain Tipe Kepribadian, Komitmen Organisasi juga merupakan salah satu yang mempengaruhi perilaku menyimpang dalam audit. Komitmen organisasi adalah nilai pada diri seseorang yang menunjukkan sikap loyal kepada organisasi/perusahaan atau dengan kata lain komitmen pada organisasi/perusahaan, Ofita (2018). Dengan adanya sikap loyal seorang individu kepada suatu organisasi dalam menjalankan pekerjaannya, maka seorang individu tersebut menjadi selalu memberikan kontribusi yang positif

terhadap organisasi. Salah satu kontribusi positif ini dapat ditunjukkan dengan tidak melakukan perilaku menyimpang dalam pekerjaannya.

Selanjutnya, komitmen profesional juga mempengaruhi pada perilaku yang menyimpang dalam pengauditan. Komitmen Profesional adalah suatu komitmen yang dibentuk oleh seorang individu saat memasuki sebuah profesi meliputi sesuatu yang diterima, sesuatu yang dipercaya, tujuan dan nilai-nilai dari sebuah profesi, Wijayanti (2017). Komitmen profesional ini dapat diartikan sebagai kemahiran seseorang profesional yang cermat dan seksama. Komitmen profesional ini adalah faktor penting yang berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam menghadapi isu-isu etis, Hartanto (2016). Auditor harus memiliki komitmen untuk selalu bersikap profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Hal tersebut dilakukan demi mencapai tujuan, visi, dan misi dari sebuah organisasi.

Perbedaan antara komitmen organisasi dengan komitmen profesional adalah terletak pada hal atau objek yang membuat seorang menjadi komitmen. Komitmen organisasi menyatakan sikap yang menunjukkan loyalitas karyawan terhadap organisasi yang berkelanjutan dan dapat menunjukkan perhatiannya terhadap organisasi demi keberhasilan dan kemajuan organisasi yang berkelanjutan. Sedangkan komitmen profesional lebih menunjukkan keterlibatan atau kesetiaan seseorang terhadap suatu profesi. Jadi, komitmen organisasi lebih berkomitmen pada organisasi atau instansi dimana seseorang bekerja, sedangkan komitmen profesional lebih berkomitmen pada suatu profesi seseorang yang dilakukannya.

Selanjutnya yaitu pengalaman, pengalaman juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang yang menyimpang dalam audit. Pengalaman adalah suatu keahlian yang berkaitan dengan profesionalisme dalam akuntansi yang diperlukan dalam auditing, Arum (2008). Pengalaman seseorang yang profesional dari seorang auditor diperlukan dalam proses pengauditan. Hal tersebut agar seorang auditor tetap mempertimbangkan sikapnya dalam menghadapi suatu pekerjaan. Dengan pengalaman yang cukup mumpuni dari seorang auditor, hal tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan perilaku yang menyimpang dalam audit.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang terdahulu. Dimana dalam penelitian ini menggunakan variabel independen yang berasal dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang mengalami inkonsistensi. Seperti dalam penelitian Anita (2016), Chairunnisa (2014), Hariani (2017), Istiqomah P.P (2017), Kusuma G,S,M (2018), Ofita (2015), dan Sitorus et al (2019) yang menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap *dysfunctional audit behavior*. Dalam penelitian mereka hasil penelitiannya masih tidak konsisten. Istiqomah P.P (2017) dan Ofita (2015) mengatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap perilaku disfungsi audit. Hariani (2017) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsi audit. Anita (2016) dan Kusuma G,S,M (2018) mengatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap perilaku disfungsi audit.



Dalam penelitian lain yang menguji komitmen profesional, seperti pada penelitian Hartanto (2016), Kusuma G (2017), Sukesi (2015), dan Wijayanti & Hanafi (2017) yang menguji tentang pengaruh komitmen profesional terhadap perilaku disfungsi audit. Dalam penelitian mereka juga adanya perbedaan terhadap hasil penelitian. Hartanto (2016), Sukesi (2015), dan Wijayanti & Hanafi (2017) mengatakan bahwa komitmen profesional memiliki pengaruh positif terhadap perilaku disfungsi audit. Sedangkan pada penelitian Kusuma G (2017), ternyata hasilnya menyatakan bahwa komitmen profesional berpengaruh negatif terhadap perilaku disfungsi audit. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan berpengaruh positif. Lalu, pada penelitian Damayanti, Sujana, & Diatmika (2017) yang menguji tentang pengaruh komitmen profesional terhadap penghentian premature atas prosedur audit, hasilnya berpengaruh negatif. Rochman (2016) menguji pengaruh komitmen profesional terhadap penghentian premature atas prosedur audit dan hasilnya memiliki pengaruh negatif. Rahmadhani dan Januarti (2018) menguji komitmen profesional terhadap salah satu indikator perilaku disfungsi audit yaitu *Underreporting of Time* yang hasilnya menunjukkan pengaruh negatif.

Selanjutnya pada penelitian Nasution (2013), Ridaryanto (2017), Pratiwi (2017) dan Simanullang (2019) yang telah menguji tentang pengaruh pengalaman terhadap perilaku disfungsi audit. Dalam penelitian mereka juga masih ada perbedaan hasil penelitian. Nasution (2013) menyatakan bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap perilaku disfungsi audit. Di

dalam penelitian Ridaryanto (2017) menyatakan bahwa pengalaman berpengaruh negatif terhadap perilaku disfungsi audit. Sedangkan dalam penelitian Pratiwi (2017) dan Simanullang (2019) memberikan hasil bahwa pengalaman memiliki pengaruh positif terhadap perilaku disfungsi audit.

Keterbaruan dari penelitian ini adalah dengan menambahkan variabel baru yaitu Tipe Kepribadian MBTI, variabel tersebut yang memungkinkan memiliki pengaruh terhadap perilaku disfungsi audit. Penelitian tentang pengaruh terhadap perilaku disfungsi audit yang menggunakan variabel tipe kepribadian perilaku disfungsi audit masih terbatas. Akan tetapi ada penelitian yang menguji variabel tipe kepribadian terhadap variabel lainnya, seperti pada penelitian Ranu, (2017) yang menguji tipe kepribadian terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dan hasilnya tidak berpengaruh. Variabel tipe kepribadian yang digunakan oleh Ranu, (2017) merupakan tipe kepribadian MBTI. Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Saputri & Wirama (2015) dimana mereka menguji pengaruh tipe kepribadian terhadap perilaku disfungsi audit dan hasilnya menunjukkan bahwa tipe kepribadian memiliki pengaruh positif terhadap perilaku disfungsi audit.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penggunaan sampel. Dimana dalam penelitian sebelumnya menggunakan sampel auditor yang bekerja di KAP. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel auditor yang bekerja di BPKP. Tentu fungsi KAP dengan BPKP sudah cukup berbeda, KAP adalah mereka auditor eksternal

yang independen sedangkan BPKP adalah mereka auditor internal pemerintah yang independen.

Peneliti menggunakan perbandingan auditor eksternal dengan auditor internal karena dengan pengetahuan yang diperoleh seseorang dari suatu pengalaman di satu tempat belum tentu sama dengan pengalaman seseorang di tempat yang lain. Pengalaman yang didapat dari suatu jenis pekerjaan A belum tentu sama dengan pengalaman seseorang dari jenis pekerjaan B. Mereka auditor eksternal (KAP) yang telah memiliki pengalaman pada berbagai jenis klien yang berbeda dan melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur KAP, belum tentu sama juga dengan pengalaman mereka auditor internal (BPKP). Dengan begitu hasil penelitian dengan sampel dari auditor yang bekerja di KAP belum tentu bisa digeneralisasikan pada semua auditor, terutama pada auditor internal pemerintah yang bekerja di BPKP. Pada penelitian ini, peneliti memilih melakukan penelitian pada auditor yang bekerja di Kantor BPKP Perwakilan Yogyakarta.

Setelah mencari dan menggali informasi tentang Perwakilan BPKP Yogyakarta melalui website resminya ([www.bpkp.go.id/diy](http://www.bpkp.go.id/diy), 2019). Peneliti memiliki alasan mengapa memilih melakukan penelitian di Perwakilan BPKP Yogyakarta. Alasannya yaitu karena masih adanya risiko-risiko yang berkaitan dengan audit. Salah satu risikonya ini adalah dalam pelaksanaan audit ternyata masih kurang memenuhi standar audit ([www.bpkp.go.id/diy](http://www.bpkp.go.id/diy), 2019). Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman atas standar audit (SPAP). Dengan begitu, dapat memberikan dampak kepada Perwakilan BPKP

Yogyakarta terkait tuntutan hukum atas hasil audit. Risiko tersebut merupakan salah satu indikator seorang yang melakukan *premature sign-off*, *premature sign-off* merupakan bagian dari Perilaku Disfungsional Audit.

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang peneliti paparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Tipe Kepribadian, Komitmen Organisasi, Komitmen Profesional Dan Pengalaman Kerja Terhadap Perilaku Disfungsional Audit”***.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Tipe Kepribadian berpengaruh terhadap Perilaku Disfungsional Audit?
2. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Perilaku Disfungsional Audit?
3. Apakah Komitmen Profesional berpengaruh terhadap Perilaku Disfungsional Audit?
4. Apakah Pengalaman Kerja berpengaruh terhadap Perilaku Disfungsional Audit?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris :

1. Apakah Tipe Kepribadian berpengaruh terhadap Perilaku Disfungsional Audit?
2. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Perilaku Disfungsional Audit?
3. Apakah Komitmen Profesional berpengaruh terhadap Perilaku Disfungsional Audit?
4. Apakah Pengalaman Kerja berpengaruh terhadap Perilaku Disfungsional Audit?

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan melakukan penelitian ini tentu akan memiliki dan/atau dapat memberikan manfaat, manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk memberikan pengetahuan dan menambah wawasan tentang bagaimana pengaruh *tipe kepribadian, komitmen organisasi, komitmen profesional, dan pengalaman kerja* terhadap *perilaku disfungsional audit*.

## 2. Manfaat Bagi Auditor Yang Bekerja di Kantor BPKP

Dengan melakukan penelitian ini pada auditor yang bekerja di kantor BPKP, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan kepada auditor yang bekerja di Perwakilan BPKP DIY agar tetap memberikan kontribusi yang lebih positif. Sehingga dapat menghasilkan kinerja yang optimal dan dapat dipercaya oleh para pengguna laporan hasil audit.

## 3. Manfaat Bagi Pihak Lain

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya di masa mendatang dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh *tipe kepribadian, komitmen organisasi, komitmen profesional, dan pengalaman kerja* terhadap *perilaku disfungsional audit*.